

**KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI SUNGAILIAT**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
 - Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyelarasan proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
 - Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - Paraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026;
 - Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT

**Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211
Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI SUNGAILIAT.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko.
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA RRI SUNGAILIAT



Ruli Prasetya Hadi, ST., MM
NIP. 196808041992031003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT
Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211
Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI SUNGAILIAT
NOMOR : 12 Tahun 2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

**SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI SUNGAILIAT**

- | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | Ruli Prasetya Hadi, ST., MM | : | Kepala Satuan Kerja | (Penanggung Jawab) |
| 2 | Dimas Agung Pratama, A.Md | : | Pengolah Data dan Informasi | (Ketua <i>Risk Agent</i>) |
| 3 | Olivia Arta Liza, S.I.Kom | : | Pranata Siaran Ahli Pertama | (<i>Risk Agent</i>) |

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA RRI SUNGAILIAT



Ruli Prasetya Hadi, ST., MM
NIP. 196808041992031003

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
 - 2. Direktur Utama LPP RRI
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI

RADIO REPUBLIK INDONESIA SUNGAILIAT
Jl. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat Kode Pos. 33211
Telp. (0717) 93185 – Email : set.rrisungailiat@rri.go.id